

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
DISPENSASI KAWIN**

(STUDI PUTUSAN NO. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. NASIK NADIUL KAFFI

NIM : 1120044

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
DISPENSASI KAWIN**

(STUDI PUTUSAN NO. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. NASIK NADIUL KAFFI

NIM : 1120044

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Nasik Nadiul Kaffi

NIM : 1120044

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin

(Studi Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Februari 2025

Yang Menyatakan,



M. NASIK NADIUL KAFFI

NIM: 1120044

NOTA PEMBIMBING

Abdul Aziz, M.Ag

Perumahan Kwayangan

Perumahan Kwayangan, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Nasik Nadiul Kaffi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Nasik Nadiul Kaffi

NIM : 1120044

Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (Studi

Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2025

Pembimbing,



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 197112231999031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : M. Nasik Nadiul Kaffi

NIM : 1120044

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin
(Studi Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.).

Pembimbing

Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197112231999031001

Dewan penguji

Penguji I

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP. 199011182019031002

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda, M.H.
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 19 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop

29	ي	ya'	y	-
----	---	-----	---	---

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	اُوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l ”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من لله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiḥ al-Islām* atau *syaiḥul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terbaik yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Bapak Ahmad Saekhu dan Ibu Khomsiyatun selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, Ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Adik kandung satu-satunya M. Nasik Basya, lek nis, mbah Marokah dan mbah Raokah terimakasih telah menjadi pondasi semangat bagi mas Dio untuk bisa menyakinkan kepada dirinya sendiri dapat mengangkat derajat orang tua dan keluarga kita.
4. Mas Muhammad Sofan Jupri dan teman-teman Padepokan Ceria terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal, terimakasih juga telah banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan, dan memberi semangat untuk terus maju pantang menyerah.
5. Platform belanja online Shopee terimakasih telah memberi dukungan luar biasa untuk saya membiayai uang kuliah sendiri. Semoga kerja sama yang terjalin antara saya dan Shopee dapat terus berlanjut dan memberi manfaat bagi banyak orang.

6. Diriku sendiri M. Nasik Nadiul Kaffi yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjadi ladang pahala. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.



MOTTO

“Awak dinggo berjuang rusak, ora dinggo berjuang yo rusak
Awak ora dinggo ibadah rusak, ora dinggo ibadah yo rusak
Luweh becik dinggo berjuang lan ibadah”.

—K.H. Muntaha Al-Hafidz



ABSTRAK

M. Nasik Nadiul Kaffi, 2024, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg), Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing : Abdul Aziz, M,Ag**

Dispensasi kawin merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon suami dan istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Dalam kasus ini, akan membahas tentang pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah dan untuk menjelaskan akibat hukum penolakan permohonan putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena yang ditemukan, tanpa melakukan generalisasi atau inferensi statistik.

Hasil penelitian ini yaitu, Biasanya dalam kasus pasangan yang sudah berhubungan suami istri hakim cenderung akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, namun perkara nomor : 215/Pdt.P/2023/PA.Btg berbeda, dalam menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan perzinahan. Hakim menilai ada pertimbangan yang lebih penting yaitu kematangan jiwa dan raga anak yang menentukan kedepannya dalam berumah tangga dan akan berujung perceraian jika hal ini tidak diperhatikan. Kematangan jiwa dan raga ini sangat penting karena menyangkut suksesnya tujuan pernikahan yang ada dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 sehingga hakim mempertimbangkan masalah mursalah dalam mempertimbangkan penolakan tersebut dengan kaidah fikih “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”. Hakim juga berpendapat jika terlalu berfokus pada perzinahan yang telah dilakukan pada calon pasangan dan selalu mempermudah pemberian dispensasi pernikahan karena hal tersebut, dikhawatirkan akan menciptakan persepsi buruk masyarakat bahwa agar dikabulkannya dispensasi kawin dengan berzina terlebih dahulu. Selain itu, penolakan dispensasi kawin yang didasarkan pada perzinahan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak menganggap remeh perzinahan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Penolakan, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

M.Nasik Nadiul Kaffi, 2024. *Judge's Legal Considerations in Refusal of Marriage Dispensation (Decision Study No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg), Thesis Faculty of Sharia, Department of Islamic Family Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.* **Supervisor: Abdul Aziz, M, Ag**

Marriage dispensation is an effort of leniency given by the Religious Court to prospective husbands and wives who have not reached the minimum age limit so that they can get married. In this case, we will discuss the considerations of the judge who rejected the marriage dispensation at the Batang Religious Court. This study aims to explain the judge's considerations in rejecting the application for marriage dispensation due to pregnancy outside of marriage and to explain the legal consequences of rejecting the application for decision no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg.

The research method used in this study is normative research, which aims to analyze the applicable legal norms. In addition, this study also involves field research with a qualitative approach, which allows researchers to collect data through direct observation and interviews. The data analysis technique used in this study is descriptive analysis, which aims to systematically and in-depth describe the phenomena found, without making generalizations or statistical inferences.

The results of this research are, usually in cases of couples who are married, the judge tends to grant the request for a marriage dispensation, but case number: 215/Pdt.P/2023/PA.Btg is different, in rejecting the request for a marriage dispensation, it doesn't mean the judge doesn't considering adultery. The judge considered that there was a more important consideration, namely the mental and physical maturity of the child which determines their future in marriage and will lead to divorce if this is not paid attention to. Maturity of mind and body is very important because it concerns the success of the purpose of marriage as stated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1 so that the judge considers the problem of murrasa in considering the rejection using the fiqh principle "Rejecting evil is more important than attracting benefit". The judge also believes that if you focus too much on adultery that has been committed on a prospective partner and always make it easier to grant a marriage dispensation because of this, it is feared that it will create a bad perception in society that in order to be granted a marriage dispensation you must commit adultery first. Apart from that, rejection of marriage dispensation based on adultery can have a deterrent effect on society so that they do not take adultery lightly.

Keywords: *Marriage Dispensation, Rejection, Judge's Consideration.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan


sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
4. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Satu adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.

Pekalongan, 27 Januari 2025

Penulis



M.Nasik Nadiul Kaffi

NIM. 1120044

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II	21
A. Teori Pertimbangan Hukum	21
B. Pengertian Dispensasi Kawin	28
C. Masalah Mursalah	33
BAB III	38
A. Kasus Posisi	38
B. Posita	39
C. Pertimbangan Hakim.....	42
BAB IV	48
A. Analisis Alasan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg.....	48
B. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Pada Penetapan Pengadilan Agama Batang Nomor 215/Pdt.P/2023/PA.Btg	53

BAB V	58
A. Simpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hukum Islam mengatur hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,” menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.¹

Perkawinan yang sah adalah perkawinan dengan syarat batas usia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Disebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak perempuan karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), 8.

tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti pendukung yang cukup, “orang tua calon pengantin wajib meminta dispensasi kawin karena alasan mendesak apabila pasangan yang akan menikah belum mencapai usia 19 tahun.³

Penelitian yang dilakukan pada 2020 oleh Thogu, menyebutkan bahwa ada tiga faktor terjadinya pernikahan anak dibawah umur di Indonesia yakni pendidikan, hamil diluar nikah dan ekonomi.⁴ Faktor pendidikan yang dimaksud adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Kondisi pendidikan yang rendah ini berdampak pada lahirnya cara pandang yang sempit terhadap perkawinan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di bawah umur. Salah satu dampak dari

² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Thogu Ahmad Siregar, “Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Perkawinan dan Dampaknya pada formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal ilmu Hukum, Vol.6, No. 2, tahun 2020*

kondisi ekonomi yang lemah adalah orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Faktor kehamilan di luar ikatan perkawinan, atau *married by accident* akibat pergaulan bebas. Secara psikologi dan biologis, remaja mengalami perubahan dari segi aspek penampilan dan tingkah laku. Secara alamiah, perubahan itu mendorong ketertarikan kepada lawan jenis dalam beberapa kasus tertentu berlanjut melakukan hubungan badan diluar ikatan pernikahan. Mengakibatkan terjadinya kehamilan yang mengharuskan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini pernikahan harus dilangsungkan karena telah hamil diluar nikah dan disertai dengan menunjukkan bukti yang relevan. Dalam menetapkan dispensasi kawin, majelis hakim memiliki pertimbangan untuk mengabulkan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan. Majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah karena dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari.⁵

Berbanding terbalik dengan penetapan putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg terkait permohonan dispensasi kawin. Dimana majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah. Dalam putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan hukum. Bahwa adanya

⁵Thogu Ahmad Siregar, "Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Perkawinan dan Dampaknya pada formulasi Pidana Zina Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal ilmu Hukum*, Vol.6, No. 2, tahun 2020

ketentuan batas usia menikah yaitu 19 tahun sedangkan calon istri masih berumur 14 tahun lebih 4 bulan yang sudah hamil 3 minggu sehingga anak pemohon masih mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tua sementara calon suami berumur 21 tahun.

Pernyataan yang menunjukkan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, diantaranya: Majelis Hakim menilai para pemohon yang masih kurang umur untuk menikah dan calon istri dalam keadaan hamil diberikan dispensasi, maka patut diduga bahwa hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan agama dan dapat dipastikan tidak akan lama lagi akan terjadi kondisi yang bahkan bisa lebih buruk lagi ditengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang anak-anak muda dalam pergaulan yang semakin bebas dan tidak terkendali lagi, dan jika diizinkan menikahpun akan mudah terjadi perceraian.

Dalam menetapkan dispensasi kawin alasan mendesak yang menjadi dasar hakim mengabulkan dispensasi kawin salah satunya telah hamil diluar nikah. Hal ini membuat hakim sangat sulit untuk menolak dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah. Namun terdapat perbedaan dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dalam keadaan hamil oleh hakim Pengadilan Agama Batang dimana hakim Pengadilan Agama Batang menolak dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg sehingga penelitian ini penting dilakukan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dan aspek keadilan terkait penolakan perkara dispensasi kawin dengan merumuskan sebuah judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM**

PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN (STUDI PUTUSAN NO. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada Putusan No.215/Pdt.P/2023/PA.Btg?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan permohonan dispensasi kawin pada Putusan No.215/Pdt.P/2023/PA.Btg?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan pada dasarnya ditunjukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Penelitian dari penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah pada Putusan No.215/Pdt.P/2023/PA.Btg.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum penolakan permohon Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian penulis mempunyai kegunaan yang merujuk pada dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan peneliti, dan masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan tentang dispensasi kawin.
- b. Untuk mengetahui konsep pertimbangan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Tahta Alvina, yang berjudul “Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Adapun fokus penelitian skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat desa tersebut supaya bisa mendapatkan izin dispensasi kawin dan dampak yang ditimbulkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengangkat tentang fenomena pernikahan dibawah umur dan menjadi sebab akibatnya dilakukan dispensasi perkawinan. pendekatan yang digunakan oleh peneliti sama dengan pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.⁶ Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terdapat pada Lokasi yang berbeda, Penelitian terdahulu lokasinya di Kabupaten Lamongan sedangkan yang saat ini diteliti di Kabupaten Batang.

2. Anisah, 2002¹¹ dengan Skripsi yang berjudul: Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin dibawah umur

⁶ Tahta Alvina, Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2013).

Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang). Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui apa dasar hukum dari pertimbangan hakim dalam mengabulkannya permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.

Persamaan penelitian ini dan penelitian tersebut adalah sama-sama mengangkat fenomena dispensasi kawin yang terjadi di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada metodenya, penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, dimana hukum islam dan hukum positif dianalisis dari sudut pandang analitis. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode sosiologis.⁷ Dan lokasi penelitian yang berbeda, Penelitian terdahulu lokasinya di Kota Malang sedangkan yang saat ini diteliti di Kabupaten Batang.

3. Lu'luatul Latifah, dengan skripsi yang berjudul : Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisa penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur yang terletak di Pengadilan Agama Purwokerto.⁸

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menguraikan latar belakang permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur antara lain fakta bahwa calon pengantin sudah hamil

⁷ Anisah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur Menurut UU No 1/1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang)", Skripsi, (Malang; UIN MALANG, 2002)

⁸ Lu'lulatul Latifah, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur" di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014, Skripsi (Purwokerto, IAIN Purwokerto 2014)

dan kekhawatiran orang tua terhadap keterikatan hubungan anaknya yang sudah kuat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam hal mempertimbangkan kewenangan mutlak dan relatif dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Hasil penetapan hakim dan lokasi kedua penelitian ini dan penelitian tersebut berbeda, penelitian ini terletak di Kabupaten Batang sedangkan penelitian tersebut terletak di Kota Purwokerto.

4. Dany Nur Madinah “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” Mengetahui penyebab permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A. maksud dari penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama tentang pertimbangan hukum hakim dalam permohonan dispensasi kawin sedangkan perbedaan ini dengan penelitian terdahulu ialah analisis data yang berbeda, dalam penelitian skripsi tersebut untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sedangkan dalam penelitian penulis untuk mengetahui dari pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

⁹ Dany Nur Madinah “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan” skripsi IAIN Purwokerto tahun 2021

5. Aprilia Kumala Dewi “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/PDT.P/2022/PA.Kjn)”. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Kajen.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mengangkat fenomena dispensasi kawin yang terjadi di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu karena penelitian ini menganalisis putusan no 215/Pdt.P/2023/PA.Btg yang hasil dari putusan itu ditolak oleh majelis hakim, sedangkan penelitian tersebut menganalisis putusan no 415/PDT.P/2022/PA.Kjn yang hasil dari putusan tersebut diterima oleh majelis hakim.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting yang menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan tersebut harus disikapi dengan

¹⁰ Aprilia Kumala Dewi “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kajen dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Prespektif Masalah (Putusan Nomor 415/PDT.P/2022/PA.Kjn)” di Pengadilan Agama Kajen Skripsi (Pekalongan, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan 2023)

teliti, baik dan cermat. Pertimbangan disusun secara cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹¹

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memuat pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal yang terbukti dalam persidangan;
- 3) Semua dari bagian petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan mengenai terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.¹²

Dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum, hakim dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang berpegang pada asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak ada undang-undang yang mengatur dengan jelas.

Oleh karenanya hakim harus melakukan penemuan hukum baik

¹¹ Nur Iftitah Isnantiana, “ Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, (2017): 52.

¹² Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142

melalui penalaran hakim maupun kontruski hukum.

b. Logika dan Penalaran Hakim

Logika berasal dari bahasa Yunani *logikos* yang mempunyai arti “hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan” atau berhubungan dengan “bahasa”. Dalam kamus bahasa Inggris *Logic*, artinya logika yaitu ilmu tentang jalan pikir, ilmu mantiq. Logika secara keilmuan menurut David Stewart dan H. Gene Blocker dalam buku *Fundamentals of Philosophy*, diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang berpikir (*thinking about thinking*). Sedangkan menurut Irving M. Copi dalam buku *Introduction to Logic* mendefinisikan logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk membedakan berfikir yang benar dari berfikir yang salah.¹³

Penalaran adalah proses berfikir berupa penarikan kesimpulan, yang bertumpu pada pengetahuan yang sudah ada baik berupa proposisi-proposisi (dalam penalaran deduktif) maupun fakta-fakta dari pengamatan empirik indrawi (dalam penalaran induktif). Sedangkan penalaran hukum yaitu proses penarikan kesimpulan berupa pengetahuan hukum yang baru berdasarkan pengetahuan hukum yang sudah ada. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan

¹³ Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381.

proposisi hukum yang ada.¹⁴

Penalaran hukum dibagi menjadi dua kategori yakni, penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang berangkat atau bertumpu pada ketentuan hukum yang sudah ada, kemudian pengetahuan hukum tersebut diterapkan ke dalam kasus khusus sejenis yang sedang dihadapi. Dalam penerapan penalaran deduktif disini hakim menggunakan pertimbangan hukum dalam memutus suatu persoalan berdasarkan pada peraturan yang sudah ada. Sedangkan penalaran induktif yaitu penalaran yang bertumpu pada data-data dan fakta-fakta yang ada. Dalam penerapannya, hakim selain menggunakan penalaran deduktif juga menggunakan penalaran induktif yang berdasarkan pada fakta-fakta persidangan.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin merupakan suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pria dan wanita yang belum mencapai batas usia terendah agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* yang produknya berbentuk penetapan. Disebut dengan penetapan yaitu putusan pengadilan atas perkara permohonan, dan tujuannya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi pemohon.¹⁵

Dalam menyelesaikan problematika yang diajukan oleh pemohon

¹⁴ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum" *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381- 382.

¹⁵ M. yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: inar Grafika, 2007), 305.

dispensasi kawin, maka menurut penulis, hakim memiliki pertimbangan hukum diklarifikasikan ke dalam dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan kemaslahatan, dan Kedua, pertimbangan Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dalam salah satu adagium kaidah dinyatakan “*dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbal-mashalih*”. Pertimbangan hukum seorang hakim harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.¹⁷ tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam pasal satu ayat 5 dijelaskan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ialah pemberian keringanan terhadap mereka yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan untuk dapat melaksanakan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Dispensasi kawin dapat diajukan melalui pengadilan, yakni Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sesuai dengan agama anak yang akan melaksanakan perkawinan.

Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangan. Namun bagi mereka yang usianya belum memenuhi batas usia perkawinan, maka perkawinan hanya dapat

¹⁶ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Ini Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2020): 36

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019.

dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun proses mengadili permohonan dispensasi kawin sendiri belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung selaku Peradilan tertinggi di Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin guna mengisi kekosongan hukum acara dan memperketat regulasi dispensasi kawin sesuai dengan peraturan perundangan. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

3. Teori Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁸ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, يصلح, يصلح, صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁹ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²⁰

¹⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

¹⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, 219.

²⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, 43.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam dunia penelitian, pengumpulan data yang akurat dan sistematis merupakan langkah penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses ini adalah strategi eksplorasi, yang berperan dalam mengumpulkan informasi serta membandingkannya dengan estimasi standar. Strategi eksplorasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian dan membandingkannya dengan estimasi standar.²² Atau bisa juga diartikan sebagai metode ilmiah untuk memperoleh data untuk kegunaan tertentu.²³ Penjelasan peneliti mengenai langkah-langkah yang diambilnya dikenal dengan metode penelitian. Istilah "metode" mengacu pada metode praktik yang dimaksudkan untuk digunakan baik dalam penelitian maupun evaluasi.²⁴ Karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, dan terarah, maka segala sesuatu yang dilakukan dengan penelitian harus relevan dengan apa yang diteliti, yaitu penelitian harus berkaitan dan tepat sasaran.²⁵ Dengan menggunakan

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

²² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 126

²³ Ranny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta: Ghlmia, 1990), 10

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 52

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

metode penelitian, langkah-langkah tepat yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemecahan masalah adalah apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan arah dan tujuan yang jelas.²⁶ Dengan menggunakan teknik pemeriksaan ini, objek permasalahan eksplorasi dapat terungkap dan direncanakan secara adil, bijaksana dan efisien. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan

Skripsi ini mengandalkan penelitian deskriptif kualitatif, disebut juga analisis data deduktif, yang didasarkan pada teori atau konsep yang biasanya digunakan untuk menjelaskan sekumpulan data.²⁷ Oleh karena itu, jika data tersebut kita teliti dan dipadukan dengan penilaian seorang hakim, maka akan dihasilkan data deskriptif berupa ucapan hakim secara lisan atau tulisan. Peneliti menjelaskan objek penelitian yang ada dan mengidentifikasi permasalahan dengan menganalisisnya berdasarkan analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif, dimana hukum Islam dan hukum positif dianalisis dari sudut pandang analitis. Peneliti membahas tentang faktor hukum yang digunakan hakim dalam menolak dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Penelitian dilakukan untuk menyelidiki dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Biasanya dalam penelitian, informasi menurut sudut pandang sumber, dibuat pembedaan antara informasi yang

2012), 5

²⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 55.

²⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 38.

diperoleh langsung dari hakim atau informasi penting dan informasi pilihan.²⁸ Data yang digunakan untuk menulis skripsi ini, yaitu:

a. Data Primer

data yang penulis peroleh langsung dari sumbernya.²⁹

Sumber utama data penelitian dalam hal ini adalah salinan keputusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg dan hakim.

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku bacaan dan bahan-bahan terkait dengan penelitian ini, seperti artikel, jurnal, buku, maupun karya tulis ilmiah lainnya seperti skripsi, serta penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi tatap muka di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dalam upaya menemukan solusi terhadap suatu masalah.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara dispensasi kawin No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg dan hakim lainnya untuk mengumpulkan data sesuai penelitian untuk memperoleh informasi latar belakang pendukung keputusan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 172

³⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tempat para ahli penelitian menyusun artikel-artikel seperti buku, majalah, arsip, pedoman, dan lain-lain.³¹ Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Serta dapat berupa dokumen pribadi seperti catatan harian, surat pribadi, dan dokumen seperti surat bukti kegiatan yang dikeluarkan untuk keperluan tertentu.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul perlu dilakukan pengolahan dan analisis data berikut hasil pengumpulan datanya. Proses mencari, mengkategorikan, dan menganalisis data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi sebelum menarik kesimpulan dikenal dengan istilah teknis analisis data.³²

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif sebagai metode analisisnya. Teknik analisis adalah dengan menggambarkan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkret, dengan pemahaman sesuai fokus penelitian dan memberikan data yang konkret, barulah dapat ditarik kesimpulan.

Pola pikir deduktif adalah metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara dispensasi kawin dan aturan perundang-undangan, hasil

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 231.

³² Sugiono, *“Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D”*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244

wawancara kepada hakim yang memutus permohonan dispensasi kawin dan selanjutnya dapat diwujudkan dengan analisis yang bersifat khusus dari hasil penelitian terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Batang no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang dispensasi kawin oleh anak yang belum cukup umur untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar dalam pembahasannya lebih terarah sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisi landasan teori tentang teori Pertimbangan Hukum, Dispensasi Kawin, dan Masalah Mursalah.

BAB III Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Batang, alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

BAB IV Pada bab ini menjelaskan hasil temuan dan hasil analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan dispensasi kawin putusan no. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg.

³³ Sugiono, “*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

BAB V PENUTUP, Merupakan bab terakhir yang berisikan simpulan yang di dalamnya terdapat pokok-pokok jawaban dari permasalahan yang diuraikan dan saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai tonggak perubahan melalui masukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin pada Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg. lebih mengedepankan kepada pertimbangan atas kematangan secara psikologis terutama pada calon mempelai wanita karena umurnya masih 14 tahun, dan menurut data yang diperoleh hakim mendapat kesimpulan bahwa perkara ini ditolak dengan alasan belum matang dari segi umur calon pengantin. Hakim berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak dan calon mempelai yang masih di bawah umur, serta potensi risiko yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga apabila dispensasi tersebut diberikan.

Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa kehamilan di luar nikah bukan merupakan alasan yang cukup kuat untuk memberikan dispensasi kawin, karena pernikahan tidak boleh hanya dijadikan solusi untuk menutupi kehamilan, melainkan harus berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan sosial kedua belah pihak. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak serta pentingnya memberikan waktu dan pendampingan bagi calon mempelai untuk lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.

2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Putusan No. 215/Pdt.P/2023/PA.Btg. Akibat hukum dari penolakan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini antara lain adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia yang diizinkan secara hukum, yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Kehamilan di luar nikah yang terjadi tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga perlu ditempuh langkah-langkah lain dalam menjaga hak-hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Penolakan ini juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak anak yang lahir di luar nikah. Meskipun permohonan dispensasi kawin ditolak, status hukum anak tetap harus dijamin melalui pengakuan hukum, seperti proses isbat nikah setelah calon mempelai mencapai usia yang sah untuk menikah, atau dengan memastikan pengakuan ayah biologis terhadap anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin ini tidak hanya melindungi pihak-pihak yang belum siap secara mental dan fisik untuk memasuki kehidupan pernikahan, tetapi juga memastikan agar anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal, baik dari segi status maupun hak-haknya sebagai anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Perlunya Pendekatan Komprehensif terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Hakim diharapkan dapat mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan ekonomi secara lebih mendalam dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Dispensasi tidak hanya soal memenuhi syarat pernikahan, tetapi juga memikirkan masa depan pasangan, khususnya anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu keterlibatan ahli seperti psikolog dan konselor keluarga untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dalam proses persidangan.
2. Pendidikan dan Sosialisasi mengenai Dampak Pernikahan di Bawah Umur Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Program sosialisasi tersebut harus menargetkan keluarga, anak-anak, dan masyarakat luas, agar mereka memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki pernikahan. Dengan demikian, dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah.
3. Penyediaan Layanan Pendampingan dan Perlindungan bagi Anak dan Remaja Untuk menangani kasus kehamilan di luar nikah, khususnya yang melibatkan remaja di bawah umur, pemerintah perlu menyediakan layanan pendampingan yang komprehensif. Layanan ini harus mencakup aspek kesehatan, psikologis, dan hukum, sehingga anak-anak dan remaja yang terlibat dalam situasi tersebut dapat diberikan perlindungan yang memadai dan didampingi dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi masa depan mereka.

4. Reformasi Kebijakan Dispensasi Kawin Pengadilan diharapkan mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam memberikan dispensasi kawin, dengan menitikberatkan pada perlindungan anak dan kepentingan masa depan keluarga. Selain itu, perlu adanya reformasi kebijakan yang mendorong pengkajian ulang terhadap undang-undang dispensasi kawin untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam kondisi yang sangat mendesak dan setelah dilakukan analisis yang komprehensif dari berbagai aspek.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khallaf, Abdullah Wahab. (2002) *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8.

Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

Sunggono, Bambang. (2018) *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Waluyo, Bambang. (2008) *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI. (1984) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.

Prodjohamidjojo, Martiman. (2007) *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

Arto, Mukti. (2004) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arto, Mukti. (2004) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abu Zahrah, Muhammad. (2005) *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum et al. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9.

Kholil, Munawar. (1955) *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.

Rusli, Muhammad. (2007) *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. (2006) *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukandarrumidi. (2006) *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Arikunto, Suharsimi. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yunus, Muhammad. (1973) *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.

Asy-Siddieqy, Hasbi. (1975) *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Harahap, M. Yahya. (2007) *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Inar Grafika.

Marzuki. (1983) *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.

Jurnal

Andini Asmarini. "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2 (Palu: UIN Datokarama, 2021).

Bagya Agung Prabowo. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Ini Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 2 (2020): 36.

Bakhtiar. "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif." *Pagaruyung Law Journal* 1, no. 2 (2018): 230-231.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. "Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12.01 (2020): 150-166.

Mubarok, Ahmad Fauzan, Ahmad Subekti, dan Shofiatul Jannah. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A." *Jurnal Hikmatina* 4.3 (2022): 195-205.

Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 52.

Urbanus Ura Weruin. "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 381-382.

Skripsi

Dany Nur Madinah. "Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Faizun, Andri. "Dispensasi Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Jumhur Ulama

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0015/Pdt. P/2016/PAJU).” BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Lu’lulatul Latifah. “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur.” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2014.

Nailil Muna. “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pra Dan Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Kajen.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021.

Sania Nur Nafisa. “Interpretasi Hakim Terhadap Alasan Sangat Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Ponorogo).” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Tahta Alvina. “Alasan-alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).” Skripsi, UIN Malang, 2013.

Peraturan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PERMA No. 5 Tahun 2019

Wawancara

Chotimah, Chusnul, diwawancarai oleh M. Nasik Nadiul Kaffi, Pengadilan Agama Batang, 23 Oktober 2024